

**PERTANGUNG JAWABAN BAGI ANGOTA MILITER YANG  
MELAKUKAN TINDAK PIDANA KEKERAN DALAM RUMAH  
TANGGA (KDRT) PRESPEKTIF HUKUM ISLAM**



**OLEH:**

**ABDUL RASID WALIULU**

**NIM : 190104040**

**PROGRAM STUDI HUKUM PIDANA ISLAM  
FAKULTAS SYARIAH  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI AMBON**

**2023**

## PENGESAHAN PEMBIMBING

Pembimbing penulisan skripsi saudara, Abdul Rasid Waliulu, NIM 190104040 mahasiswa program studi Hukum Pidana Islam Fakultas Syariah Dan Ekonomi Islam IAIN Ambon. Setelah dengan seksama meneliti dan mengoreksi skripsi yang bersangkutan dengan judul "*Pertanggung jawaban Bagi Anggota Militer Yang Melakukan Tindak Pidana dalam Rumah Tangga Perspektif Hukum Islam.*" menandatangani bahwa proposal skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah dan dapat disertai untuk diajukan dalam seminar Hasil.

Dengan ini persetujuan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diproses selanjutnya.

Ambon, Juli 2023


Disetujui Oleh:

PEMBIMBING I



Syah Awaludin Uar, MH

PEMBIMBING II



Masri Adnan, MH

Mengetahui

Ketua Jurusan Hukum Pidana Islam



Syah Awaludin Uar, MH  
NIP. 198301127015031001

## DAFTAR ISI

COVER .....	i
DAFTAR ISI.....	ii
LEMBAR PENGESAHAN .....	iii
BAB I PENDAHULUAN .....	1
A. Latar belakang .....	1
B. Rumusan masalah .....	6
C. Tujuan penelitian .....	7
D. Manfaat dan kegunaan penelitian .....	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	9
A. Tinjauan umum tentang pertanggung jawaban pidana.....	9
B. Tinjauan umum tentang tindak pidana militer .....	11
C. Tinjauan umum tentang kekerasan dalam rumah tangga .....	13
D. Tinjauan umum tentang kekerasan rumah tangga dalam pandangan hukum islam .....	17
BAB III METODE PENELITIAN.....	20
A. Jenis penelitian .....	20
B. Lokasi penelitian.....	20
C. Sumber data .....	20
D. Prosedur pengumpulan data.....	21
E. Teknik analisis data .....	22
DAFTAR PUSTAKA .....	23

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Tindak kekerasan dalam masyarakat sebenarnya bukan suatu hal yang baru. Tindak pidana tersebut dilakukan dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, Sedangkan cara bagaimana kekerasan dilakukan atau alat bukti apa yang dipakai, masing-masing tergantung pada kasus yang timbul. Perbuatan tersebut dapat menimpa siapa saja, baik laki-laki maupun perempuan dari anak-anak sampai dewasa. Tindak kekerasan di dalam rumah tangga merupakan jenis kejahatan yang kurang mendapatkan perhatian dan jangkauan hukum. Tindak kekerasan di dalam rumah tangga pada umumnya melibatkan pelaku dan korban diantara anggota keluarga di dalam rumah tangga, sedangkan bentuk tindak kekerasan bisa berupa kekerasan fisik dan kekerasan verbal (ancaman kekerasan).<sup>1</sup>

Pelaku dan korban tindak kekerasan di dalam rumah tangga bisa menimpa siapa saja, tidak dibatasi oleh strata, status sosial, tingkat pendidikan dan suku bangsa. Tindak kekerasan pada istri dalam rumah tangga merupakan masalah sosial yang serius, akan tetapi kurang mendapat tanggapan dari masyarakat dan para penegak hukum karena beberapa alasan. Pertama, ketiadaan statistik criminal yang akurat. Kedua tindak kekerasan pada istri dalam rumah tangga yang memiliki ruang lingkup sangat pribadi dan terjaga *privacynya* berkaitan

---

<sup>1</sup> Hadiati Soeroso & Moerti, *Kekerasan dalam Rumah Tangga dalam Yuridis-Victimologis*, Jakarta, Sinar Grafika, 2001, h.1

dengan kesucian dan keharmonisan rumah tangga (*sanctitive of the home*). Ketiga, tindak kekerasan pada istri dianggap wajar karena hak suami sebagai pemimpin dan kepala keluarga. Keempat, tindak kekerasan pada istri dalam rumah tangga terjadi dalam lembaga legal yaitu perkawinan. Sering kali tindak kekerasan ini disebut *hidden crime* (kejahatan yang tersembunyi). Disebut demikian karena baik pelaku maupun korban berusaha untuk merahasiakan perbuatan tersebut dari pandangan publik.

Kadang juga disebut *domestic violence* (kekerasan domestik) karena terjadinya di ranah domestik. Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang marak terjadi di masyarakat, sempat menyita perhatian publik, bukan hanya dari kalangan biasa, bahkan kalangan selebritis kita pun turut mengalami hal tersebut seperti kasus Maia dan Ahmad Dhani. Beberapa di antaranya yang memicu sebuah pertengkaran ini adalah sikap yang saling egois atau mau menang sendiri, tanpa disadari hal ini akan berdampak buruk pada hubungan yang ada hingga hal terburuk yang mungkin terjadi adalah sebuah perceraian.<sup>2</sup>

Dalam alquraan menyatakan bahwa memukul isteri diperbolehkan. Bahkan ada yang berpendapat bahwa memukul isteri adalah cara yang dianjurkan al-Quran untuk memberi pelajaran kepada isteri yang *nusyuz*. Ayat yang dijadikan dasar pemikiran itu adalah QS. Al-Nisa': 34 yang artinya Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh Karena Allah Telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan Karena mereka (laki-laki) Telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. sebab

---

<sup>2</sup> Hukum Online, *Ketika Suami dihukum karena kekerasan psikis*, <http://hukumonline.com/berita/baca/lt4fd0616c357e6/ketika-suami-dihukum-karena-kekerasan-psikis.html>. di akses pada hari senin tanggal 08 oktober 2012, pukul 13.30 wib

itu Maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh Karena Allah Telah memelihara (mereka). wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, Maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudian jikamereka mentaatimu, Maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya.Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha besar.:<sup>3</sup>

Dari data di Pengadilan Militer III-12 Surabaya mulai tahun 2010 sampai 2012 ada 12 kasus KDRT yang dilakukan oleh anggota militer. Dari sini semakin tampak bahwa tindak pidana berkembang dengan pesat di dalam ruang lingkup masyarakat biasa atau pun aparatur pemerintahan dan pihak penegak hukum itu sendiri seperti halnya anggota militer. Peradilan militer selama ini dipandang oleh masyarakat sebagai peradilan yang tertutup, sehingga memunculkan prasangka negatif dari masyarakat umum bahwa segala aktivitas pelaksanaan hukum terhadap oknum prajurit yang bersalah tidak dilakukan dengan seadil-adilnya dan para praktisi hukum menilai putusan pengadilan militer dalam menjatuhkan hukuman bagi prajurit yang bersalah melakukan tindak pidana tergolong ringan. Ini semua disebabkan karena tidak adanya jalur informasi dari dalam organisasi peradilan militer ke masyarakat luar. Misalnya humas untuk memberikan penjelasan kepada publik tentang proses penyelesaian suatu perkara.<sup>4</sup>

Dengan alasan itulah menyebabkan hukum militer kurang mendapat perhatian. Padahal hukum militer juga merupakan suatu disiplin ilmu yang patut

---

<sup>3</sup> Al-Quran Al-Nisa': 34

<sup>4</sup> Moch. Faisal salam, *Hukum Acara Pidana Militer di Indonesia*, Cetakan I, CV.Mandar Maju, Bandung, 2002, h.14

diajarkan serta dikembangkan kepada mahasiswa diperguruan tinggi. Dalam segi hukum, anggota militer mempunyai kedudukan yang sama dengan anggota masyarakat biasa, tapi karena adanya beban kewajiban angkatan bersenjata maka diperlukan hukum yang khusus dan peradilan tersendiri. Dibentuknya lembaga peradilan militer tidak lain adalah untuk menindak para anggota TNI yang melakukan tindak pidana dan menjadi salah satu alat kontrol bagi anggota TNI dalam menjalankan tugasnya. Sehingga dapat membentuk dan membina TNI yang kuat, profesional dan taat hukum karena tugas TNI sangat besar untuk mengawal dan menyelamatkan bangsa dan negara.

Kata militer berasal dari “*miles*” dari bahasa Yunani yang berarti Orang yang bersenjata dan siap untuk bertempur, yaitu orang-orang yang sudah terlatih untuk menghadapi tantangan atau ancaman pihak musuh yang mengancam keutuhan suatu wilayah atau negara. Setiap anggota militer tinggi ataupun rendah wajib menegakkan kehormatan militer dan selalu memikirkan perbuatan-perbuatan atau ucapan-ucapan yang dapat menodai atau merusak nama baik kemiliteran.

Hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap Anggota Militer berpedoman pada KUHPM (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer). Sanksi Pidana dalam KUHPM dapat dilihat dalam pasal 6 KUHPM yang menyatakan bahwa salah satu jenis hukuman Pidana Utama dan Pidana Tambahan yang dapat dikenakan terhadap Anggota Militer adalah pemecatan dari Dinas Kemiliteran dengan atau tanpa pencabutan haknya untuk memasuki angkatan bersenjata. Jenis pidana pemecatan merupakan ketentuan Khas (*zijing van zuiver*

*militaire aart*) yang tidak ada dalam Hukum Pidana Umum (KUHP).<sup>5</sup>

Menurut pendapat Majelis Hakim Militer dalam putusan perkara Nomor 36-K/PM II-11/AU/VI/2016 penelantaran rumah tangga adalah orang atau pelaku yang mempunyai kewajiban secara hukum atau karena persetujuan atau perjanjian memberi kehidupan, perawatan atau pemeliharaan kepada orang tersebut dalam lingkup rumah tangga namun tidak melaksanakan kewajiban tersebut. Penelantaran Rumah Tangga merupakan salah satu jenis Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT).<sup>6</sup>

Didalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 disebutkan bahwa kekerasan dalam rumah tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibatkan timbulnya kesengsaraan atau penderitaan fisik, seksual, psikologis atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau merampas kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga. Kekerasan dalam rumah tangga atau yang sering disebut dengan *domestic violence* didefinisikan sebagai pola perilaku yang kejam yang dilakukan oleh seseorang terhadap pasangan dalam hubungan intim seperti perkawinan, pacaran dan keluarga.

Realitas menunjukkan banyak pasangan suami istri yang mengalami konflik yang diwarnai dengan kekerasan dalam rumah tangga, terutama kekerasan yang dilakukan suami kepada istri, dan kekerasan orang tua kepada anaknya, baik kekerasan fisik, psikis, seksual maupun ekonomi. Padahal sejak tahun 2004

---

<sup>5</sup> Leden Marpaung, 2005, "*Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*", Sinar Grafika, Jakarta, hlm.2.

<sup>6</sup> Gita Kartika Ayuningtyas *Pertanggungjawaban Pidana Anggota Militer Yang Melakukan Tindak Pidana Desersi Studi Kasus Putusan Pengadilan Militer Iii-12 Surabaya Nomor: Put/29-K/Pm.Iii-12/Ad/Ii/2009* Hlm 20 -23



telah diundangkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Hal itu menunjukkan, bahwa keberadaan undang-undang tersebut dalam realitasnya belum mampu menurunkan jumlah kasus kekerasan dalam rumah tangga di Indonesia pada umumnya dan pulau Ambon pada khususnya.<sup>7</sup>

Hal itu tidak terlepas dari persepsi masyarakat terhadap keberadaan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Keberadaan undang-undang ini masih kontra produktif, sebab masih banyak istri yang menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga tidak mengadukan suaminya kepada kepada pihak kepolisian. Karena menurutnya merupakan suatu aib jika istri menceritakan perlakuan kasar suami terhadap dirinya kepada orang lain. Sehingga ada sebagian istri yang menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga lebih memilih menahan penderitaan kekerasan yang dialaminya. Karena itu peran tokoh agama Islam dalam memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang kekerasan dalam rumah tangga tersebut.

Sesuai dengan judul yang di angkat oleh penulis yaitu tentang: ***Pertanggung jawaban Bagi Anggota Militer Yang Melakukan Tindak Pidana dalam Rumah Tangga Prespektif Hukum Islam.***

#### **A. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, maka yang menjadi pokok permasalahan yang dapat dirumuskan adalah:

---

<sup>7</sup> La Jamaa, "Perlindungan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Hukum Pidana Indonesia," *Jurnal Cita Hukum*, Vol. II, No. 2, Desember 2014, h. 250.

1. Bagaimana Pertanggung jawaban Bagi Anggota Militer Yang Melakukan Tindak Pidana dalam Rumah Tangga?
2. Bagaimana Pandangan Hukum Islam terhadap Anggota Militer Yang Melakukan Tindak Pidana dalam Rumah Tangga?

### **B. Batasan Masalah**

Adapun yang menjadi batasan masalah agar lebih efektif dalam melakukan penyusunan proposal ini.

Bagaimana pertanggung jawaban pidana Bagi Anggota Militer Yang Melakukan Tindak Pidana dalam Rumah Tangga sesuai Perspektif Hukum Islam .

### **C. Tujuan Penelitian**

1. Tujuan Penelitian
  - a. Untuk memberikan gambaran Bagaimana Pertanggung jawaban bagi Anggota Militer Yang Melakukan Tindak Pidana dalam Rumah Tangga.
  - b. Untuk mengetahui bagaimana Pertanggung jawaban Bagi Anggota Militer Yang Melakukan Tindak Pidana dalam Rumah Tangga Prespektif Hukum Islam

### **D. Manfaat Penelitian**

#### a. Manfaat teoritis

penelitian ini di harapkan untuk memberikan masukan tentang pengetahuan hukum pidana pada umumnya, dan khususnya pada hukum pidana militer yang berkaitan dengan Tanggung Jawab Bagi Anggota Militer Yang Melakukan Tindak Pidana dalam Rumah Tangga Prespektif Hukum Islam.

b. Mamfaat praktis

Penelitian ini dapat diharapkan memberikan manfaat bagi para praktisi hukum, akademisi hukum dan TNI dan pihak pihak yang berkaitan denagn masala kekerasan dalam rumah tangga.

## BAB II

### KAJIAN TEORI

#### A. Tinjauan umum tentang pertanggung jawaban pidana

##### 1. Pertanggung jawaban pidana

Pertanggungjawaban merupakan salah satu prinsip yang mendasar di dalam hukum pidana, atau dikenal dengan asas “tiada pidana tanpa kesalahan” (geern straf zonder schuld). Tetapi, apabila pertanggungjawaban pidana tanpa adanya kesalahan dalam diri si pelaku tidak pidana disebut *leer van het materiele feit*. Sedangkan di dalam KUHP sendiri tidak ada penjelasan mengenai apa yang dimaksud dengan asas “tiada pidana tanpa kesalahan”, tetapi asas ini merupakan hukum tidak tertulis dan berlaku juga di Indonesia. Oleh karena itu, membicarakan pertanggungjawaban pidana harus diperhatikan pengertian dua hal, sebagai berikut:

- a. Tidak pidana (*daad strafrecht*)
- b. Pelaku tindak pidana (*dader strafrecht*)

Pengertian kedua hal tersebut di atas, harus diperhatikan dengan seksama, karena didalam hukum pidana dikenal prinsip-prinsip bahwa suatu perbuatan yang telah memenuhi semua unsur tindak pidana belum tentu si pelakunya dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Perlu ditegaskan kembali bahwa pertanggungjawaban pidana hanya dapat diberlakukan kepada si pelaku tindak pidana, apabila dirinya mempunyai kesalahan atau dapat disalahkan karena melakukan tindak pidana. Unsur

kesalahan di dalam diri si pelaku tindak pidana inilah yang akan menjadi dasar pertimbangan bagi hakim atau syarat umum untuk menjatuhkan pidana

Prakteknya asas “tiada pidana tanpa kesalahan” oleh beberapa negara termasuk indonesia tidak selalu dilaksanakan secara murni atau yang dikenal dengan asas “pidana tanpa kesalahan” atau “strict strafrecht”. Apabila “strict strafrecht” yang diikuti, maka penjatuhan pidana tidak lagi dibutuhkan unsur kesalahan, artinya penjatuhan pidana itu tidak ditentukan ada atau tidaknya unsur kesalahan, melainkan didasarkan pada perbuatan yang dilakukan atau akibat dari dari perbuatan yang dilakukan. Akan tetapi, tidak semua jenis tindak pidana diberlakukan asas strict strafrecht, melainkan beberapa jenis tindak pidana tertentu terutama jenis tindak pidana yang dikualifikasikan sebagai tindak pidana berat atau jenis pelanggaran tertentu

Asas “tiada pidana tanpa kesalahan” sebenarnya sudah dikenal sejak tahun 1930 terutama di negara-negara yang menganut sistem Anglo Saxon yang dirumuskan sebagai “actus non facit reum, nisi mens sit rea”. Menurut asas ini bahwa suatu perbuatan belum dapat digunakan sebagai dasar untuk menyatakan kesalahan pelakunya, kecuali perbuatan yang dilakukan itu didasari niat jahat. Sedangkan rumusan asas “actus non facit reum, nisi mens sit rea” pada dasarnya terdiri atas dua asas, yaitu “actus reus” dan “mens rea”. Actus reus, adalah asas kesalahan yang didasarkan karena suatu perbuatan yang dikehendaki pelaku dan mencocoki rumusan tindak pidana dalam undang-undang (wederrechtelijkheid). Sedangkan mens rea, adalah asas kesalahan yang menunjukkan keadaan jiwa yang

mendasari seseorang yang dengan sengaja untuk melakukan suatu tindak pidana. Dengan demikian, sesuatu perbuatan yang telah memenuhi atau mencocoki unsur-unsur yang dirumuskan sebagai tindak pidana, belumlah cukup bagi hakim untuk menjatuhkan pidana kepada si pelakunya, kecuali si pelakutelah memenuhi syarat-syarat tertentu untuk disebut mempunyai kesalahan. Oleh karenanya, bilamana si pelaku dimintai pertanggungjawaban atas tindak pidana yang dilakukan terlebih dahulu harus dikoreksi keadaan jiwanya, apabila dirinya dapat disalahkan, maka dirinya pun tidak dapat dimintai pertanggungjawaban pidana, artinya meskipun melakukan tindak pidana apabila dirinya tidak dapat disalahkan karena keadaan jiwanya, maka dirinya tidak dapat dimintai pertanggungjawaban atas tindak pidana yang dilakukan.<sup>8</sup>

## **B. Tinjauan umum tentang tindak pidana militer**

### **1. Pengertian tindak pidana militer**

Kata” militer” berasal dari kata “miles” dari bahasa Yunani berarti orang yang bersenjata yang siap untuk bertempur, yaitu orang-orang yang sudah terlatih untuk menghadapi tantangan atau ancaman pihak musuh yang mengancam keutuhan suatu wilayah atau negara. Jadi tidak setiap orang yang bersenjata dan siap untuk berkelahi atau bertempur dapat disebut militer. Ciri-ciri dari pada militer ialah mempunyai organisasi yang teratur, mengenakan pakaian yang seragam mempunyai disiplin serta mentaati hukum yang berlaku di dalam peperangan. apabila ciri-ciri tersebut diatas tidak terpenuhi,

---

<sup>8</sup> Roni Wiyanto, *Asas-asas Hukum Pidana Indonesia*, Mandar Maju, Bandung, hlm 178 2012,

maka kelompok itu tidak dapat disebut militer, atau lebih tepat disebut gerombolan bersenjata.<sup>9</sup>

Hukum militer sendiri mengenal dua jenis hukuman yang berlakudan diberikan kepada anggota militer yang melakukan tindak pidana. Ada dua jenis hukuman yaitu :

#### 1. Hukum Pidana Militer

Hukum Pidana Militer dalam arti luas mencakup pengertian hukum pidana militer dalam arti materiil dan formil. Hukum Pidana Materiil merupakan suatu kumpulan peraturantindak pidana yang berisi perintah dan larangan untuk menegakkan hukum. Hukum Pidana Formil merupakan kumpulan peraturan yang berisi ketentuan tentang kekuasaan peradilan dan cara pemeriksaan, pengusutan, penuntutan dan penjatuhan hukuman bagi yang melanggar hukum pidana materiil.

#### 2. Hukum Disiplin Militer

Disiplin prajurit mutlak harus ditegakkan demi tumbuh dan berkembangnya Angkatan Perang Republik Indonesia dalam mengemban tugas – tugasnya. Disiplin adalah pernyataan keluar (outward manifestation) dari pada sikap mental (Mental Houlding) seseorang. Dalam kehidupan militer disiplin harus dengan penuh keyakinan, patuh, taat, dan loyal kepada atasan dengan berpegang teguh kepada endi – sendi yang sudah dinyatakan dalam Sapta Marga dan Sumpah Prajurit.

Tiap anggota militer baik jabatannya tinggi ataupun rendah wajib

---

<sup>9</sup> Moch.faisal salam, *peradilan militer indonesia*, Cetakan I, Cv.Mandar maju, Bandung, 1994, hal 14

menegakkan kehormatan militer dan menyikirkan perbuatan, perkataan yang dapat menodai atau merusak nama baik kemiliteran baik didalam kesatuan dan diluar kesatuan. Hukum disiplin militer yang tertuang di dalam Undang – Undang No.26 Tahun 1997 yang dikenal dengan Kitab Undang - Undang Hukum Disiplin Tentara ( Selanjutnya di singkat KUHDT)<sup>10</sup>

## **B. Tinjauan umum tentang Kekerasan dalam Rumah Tangga**

### **1. Kekerasan dalam Rumah Tangga**

Kekerasan dapat diartikan sebagai tindakan yang menimbulkan rasa sakit atau penderitaan kepada korban, baik lahiriah maupun rohaniah, materil maupun non materil. Dengan demikian tidak semua tindakan bisa dikategorikan sebagai kekerasan. Kekerasan merupakan perilaku atau perbuatan yang terjadi dalam relasi antar manusia, baik individu maupun kelompok, yang dirasakan oleh salah satu pihak sebagai satu situasi yang membebani, membuat berat, tidak menyenangkan, tidak bebas. Situasi yang disebabkan oleh tindakan kekerasan ini menyebabkan pihak lain sakit hati, baik secara fisik maupun psikis, serta sulit untuk bebas dan merdeka.<sup>11</sup> Sedangkan menurut pasal 1 Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2004, kekerasan dalam rumah tangga, adalah “setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran dalam rumah tangga, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau

---

<sup>10</sup> Ibid, h.23

<sup>11</sup>Lihat La Jamaa, “Perlindungan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Hukum Pidana Indonesia,” *Jurnal Cita Hukum*, Vol. II, No. 2, Desember 2014, h. 250.



perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.”

Berdasarkan uraian di atas dapat dikemukakan, bahwa kekerasan dalam rumah merupakan tindak kekerasan dalam lingkup rumah tangga atau dalam ikatan perkawinan. Karena itu kekerasan yang dilakukan salah satu pihak dalam masa pacaran atau tunangan tidak dikategorikan sebagai kekerasan dalam rumah tangga. Tetapi kekerasan yang dilakukan salah satu pihak dalam lingkup rumah tangga, seperti suami kepada istri, orang tua kepada anak dan kemenakan, majikan kepada pembantu rumah tangga, atau sebaliknya.

## 2 . Bentuk-Bentuk Kekerasan dalam Rumah Tangga

Kekerasan dalam rumah tangga yang terjadi dalam masyarakat sangat beragam. Dalam kaitan ini pasal 5 Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2004, menjelaskan empat bentuk kekerasan yakni kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual dan penelantaran rumah tangga. Penelantaran rumah tangga dalam rumusan undang-undang itu dapat dikategorikan sebagai kekerasan ekonomi. Setiap bentuk kekerasan dalam rumah tangga di atas memiliki karakteristik yang berbeda. Karakteristik masing-masing bentuk kekerasan dalam rumah tangga tersebut, dijelaskan dalam pasal 6 sampai dengan pasal 9. Pasal 6 menjelaskan karakteristik kekerasan fisik dalam rumah tangga, bahwa ”kekerasan fisik sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf a adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat.”<sup>12</sup>

Unsur-unsur kekerasan fisik dalam undang-undang ini memiliki implikasi,

---

<sup>12</sup> P.Nunuk P.Murniati, *Getar Gender (Perempuan Indonesia dalam Perspektif Sosial, Politik, Ekonomi, Hukum dan HAM)*, Buku Pertama (Cet. 1; Magelang: Indonesia Tera, 2004), h. 222.

bahwa suatu tindakan yang mungkin saja menurut orang lain sebagai kekerasan fisik dalam rumah tangga, namun jika orang yang mengalaminya tidak menimbulkan rasa sakit secara fisik, maka tindakan itu bukan merupakan kekerasan fisik menurut undang-undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Bentuk-bentuk perbuatan yang tergolong kekerasan fisik tersebut mencakup pukulan dengan menggunakan anggota tubuh; seperti dengan tangan, ditinju, pukulan dengan menggunakan benda/alat, pelemparan benda, pembenturan kepala istri ke dinding, sundutan rokok, penyiraman dengan cairan (air keras, air cucian dan lain-lain), sabetan/ cambukan, diinjak-injak, dibakar, diiris, dicubiti, dipelintir, dicekik dan diseret. Sedangkan menurut hasil penelitian Fathul Djannah, dkk di Kota Medan, ditemukan karakteristik kekerasan fisik yang dialami korban, antara lain dipukul, dilempar dengan piring, dijambak rambutnya, dan ditendang pada waktu hamil. Berdasarkan uraian di atas dapat dijelaskan, bahwa karakteristik kekerasan fisik dalam rumah tangga berupa tindakan-tindakan fisik yang dilakukan pelaku terhadap bagian-bagian fisik korban serta menimbulkan rasa sakit terhadap fisik korban.<sup>13</sup>

Karakteristik ini dengan sendirinya dapat membedakan kekerasan fisik dengan kekerasan psikis, seksual dan ekonomi. Karakteristik kekerasan psikis dalam rumah tangga disebutkan dalam pasal 7, bahwa: Kekerasan psikis sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf b adalah perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan

---

<sup>13</sup>Republik Indonesia, *Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga* (Cet. 1; Jakarta: Sinar Grafika, 2005), h. 2.

untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan/atau penderitaan psikis berat pada seseorang. Dalam penelitian Fathul Djannah, dkk di Kota Medan, ditemukan bahwa informan (korban) mengalami kekerasan psikis yang dilakukan suaminya antara lain dipanggil dengan kata-kata "anjing, babi" sebagai panggilan bagi korban sehari-hari. Sebagian lainnya mendapat cemoohan dari suami, dan suami menuduh istri memiliki "pria idaman lain" (PIL) hanya karena cemburu buta dari suami. Data tersebut menunjukkan, bahwa penggunaan kata-kata "anjing, babi" sangat tidak pantas digunakan dalam relasi suami istri.

Bentuk KDRT yang sering terjadi dalam masyarakat adalah kekerasan fisik dan kekerasan ekonomi serta kekerasan seksual. Kekerasan fisik itu biasanya suami yang memukul istri. Kekerasan seksual dengan menjual anak gadisnya menjadi pelacur. Padahal seharusnya anak tersebut diberikan kesempatan untuk mendapatkan pendidikan yang layak. Keadaan ekonomi yang menyebabkan orangtua memaksa anak gadisnya terjun ke dunia hitam. Dengan demikian bentuk KDRT yang sering terjadi di sekitar domisili informan adalah kekerasan fisik. Selain itu bentuk KDRT lainnya adalah kekerasan ekonomi, dan kekerasan seksual. Kekerasan seksual itu sendiri terjadi merupakan buntut dari kekerasan ekonomi yang dialami anak gadis.<sup>14</sup>

Nafkah anak bukannya dipenuhi secara layak namun justru dia dipaksa bekerja yang sebenarnya bertentangan dengan hati nurani untuk memenuhi kebutuhan nafkah keluarganya. Dalam kaitan itu jika anak gadis tak mau mengikuti kemauan orangtuanya, maka kemungkinan besar dia akan mengalami kekerasan fisik. Namun demikian menurut informan ini, bahwa bentuk KDRT yang sering terjadi dalam masyarakat adalah kekerasan fisik.

---

<sup>14</sup> St. Syahrini Usman, MHI, Pengurus Wilayah 'Aisyiyah Maluku, wawancara, Kahena Ambon, 23 September 2017

Penggunaan kata-kata itu mengindikasikan suami memandang hina istrinya sendiri. Sehingga istri akan mengalami penderitaan secara psikologis, apalagi jika kata-kata suami didengar orang lain. Begitu juga sikap cemburu suami kepada istri dalam tataran normal sebenarnya merupakan suatu tanda perhatian dan cinta suami kepada istri, namun jika dilakukan secara berlebihan, maka justru akan berubah menjadi sikap yang menyakiti perasaan istri. Cemburu buta hanya bisa memberikan kedamaian, dan kebahagiaan bagi suami, namun bisa menimbulkan penderitaan batin bagi istri. Begitu juga jika istri yang cemburu buta kepada suaminya.

#### **D. Tinjauan umum Kekerasan rumah tangga dalam pandangan hukum islam**

##### **1. Kekerasan rumah tangga dalam pandangan hukum islam**

Secara konseptual ideal, Islam diyakini sebagai agama yang menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, keadilan dan egalitarian. Seluruh ajarannya penuh dengan cita-cita sosial untuk membebaskan manusia dari penindasan, tirani, kebiadaban termasuk kekerasan. Karena Islam yang artinya damai adalah agama yang anti kekerasan, baik kekerasan terhadap negara, masyarakat maupun kekerasan dalam rumah tangga. Dengan demikian rumah tangga yang diwarnai kekerasan tidak diajarkan dalam Islam.

Sementara itu fakta menunjukkan bahwa agama Islam bisa ditafsirkan oleh pemeluknya sebagai agama yang penuh nilai kekerasan,<sup>3</sup> sehingga menjadi faktor penyebab terjadinya KDRT. Realitas menunjukkan bahwa ada sejumlah teks dari AlQur'an dan Al-Hadits yang bisa diasumsikan sebagai dasar legitimasi tindakan KDRT. Hal ini dapat disebabkan oleh beberapa kemungkinan, antara lain:

- a. Penafsiran Al-Qur'an dan Al-Hadits yang dilaksanakan secara parsial atau tidak utuh, sepotong-potong atau separo dari keseluruhan teks.
- b. Kekeliruan dalam menginterpretasikan bunyi teks Al-Qur'an dan Al-Hadits secara harfiah dengan mengenyampingkan asbab al-nuzul dan asbab al-wurud.
- c. Seringkali didasari dan dikuatkan oleh Hadits-Hadits lemah (dha'if) dan Hadits palsu (maudhu') atau Hadits Isra'iliyat untuk mendukung kepentingan politis saat itu .

Ketiga kemungkinan di atas menjadikan posisi KDRT semakin kuat dan efektif. Apalagi didukung oleh tradisi dan kultur patriarkhal yang hegemonik. Konsep ajaran Islam yang sering dipakai untuk melegitimasi atau membenarkan KDRT adalah: Al-Qur'an surat Al-Nisa' ayat 34 , Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 223.

Apabila dalil-dalil teologis tersebut dipahami, sebenarnya tidak mendorong untuk melakukan tindak kekerasan. Namun oleh masyarakat Islam yang berfikir linier sangat terbuka kemungkinan ditafsirkan sebagai legitimasi tindakan KDRT. Oleh karena itu berikut ini akan diuraikan maksud kandungan dalil di atas, sehingga akan diperoleh pemahaman holistik yaitu pemahaman yang mengacu pada metode penafsiran Al-Qur'an dan Al-Hadits secara menyeluruh, menurut model hermeneutis yang membedakan unsur normatif atau ideal dan kontekstual. Sehingga akan menemukan paradigma keislaman yang lebih representative dan prospektif. Asbabun nuzul ayat 34 Al-Qur'an surat al-Nisa' di atas menceritakan tentang kisah Habibah binti Zaid yang datang kepada Nabi Muhammad SAW untuk mengadukan perlakuan suaminya (Sa'ad ibn Abi Rabi') yang telah memukul dirinya. Selanjutnya Rasulullah bersabda,"Qishash".

Sebelum qishash dilakukan tiba-tiba turun ayat ini dan qishash tidak jadi dilaksanakan. Akhirnya Habibah pulang tanpa menuntut balas (Ibnu Katsir, 1986: 492). Ayat ini memberikan tuntunan tentang cara mendidik isteri.<sup>15</sup>

---

<sup>15</sup> Islamiyati *Kekerasan Suami Kepada Isteri Dalam Rumah Tangga Menurut Hukum Islam* hlm 99-103

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian dalam penyusunan proposal ini penulisan menggunakan penelitian kualitatif yaitu penelitian lapangan yang berkaitan dengan Tanggung Jawab Bagi Anggota Militer Yang Melakukan Tindak Pidana dalam Rumah Tangga Prespektif Hukum Islam.

#### **B. Waktu dan Lokasi Penelitian**

1. Penelitian dilakukan Selama Satu Bulan.
2. Lokasi Penelitian Pengadilan Militer Ambon

#### **C. Jenis dan Sumber Data**

##### 1. Jenis Data

Ada dua jenis data yang dibutuhkan dalam penelitian ini yaitu, data primer dan data sekunder.

Data sekunder, yaitu data yang di peroleh melalui hasil bacaan dari buku-buku, majalah, makalah maupun kepustakaan lain yang ada hubungannya dengan masalah yang diteliti.

Data primer adalah data yang di peroleh langsung dari subjek penelitian, dalam hal ini peneliti memperoleh data atau informasi langsung dengan menggunakan instrumen-instrumen yang telah di tetapkan. Data primer di kumpulkan oleh peneliti untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan penelitian. Pengumpulan data primer merupakan bagian internal dari proses penelitian dan yang seringkali diperlukan untuk tujuan pengambilan keputusan. Data primer di

anggap lebih akurat, karena data ini di sajikan secara terperinci indriyantoro dan sukomo dalam Purhantara.<sup>16</sup>

## 2. Sumber data

Sumber data yang dibutuhkan dalam penelitian ini adalah

- a. Informan yaitu orang-orang yang peneliti wawancrai guna untuk mendapat informasi dari penjual ayam potong maupun para pembeli ayam potong tersebut yang peneliti melakukan penelitian disana. Informan yang dipilih oleh penulis antara lain: Korban KDRT sang istri
- b. Data yang di ambil oleh penelitian juga diperoleh melalui hasil wawancara dengan responden.

## D. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah suatu cara atau metode untuk mendapatkan data yang diinginkan oleh peneliti dengan menggunakan berbagai macam cara. Adapun teknik pengumpulan data yang peneliti gunakan dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Observasi yaitu cara pengumpulan data secara langsung, dalam bentuk mengamati obyek penelitian pada Pelaku KDRT dan Korban KDRT yang Terjadi di masyarakat Khusus di kalangan TNI.
2. Wawancara yang dimaksud adalah wawancara mendalam, dengan tehnik wawancara, dimana peneliti mewawancarai para Para Korban KDRT..

---

<sup>16</sup> indriyantoro dan sukomo dalam Purhantara (2010),h.79



3. Dokumentasi yaitu dengan mengambil data secara langsung dari lapangan, sebagai hasil penelitian oleh peneliti, ada juga dokumen dan arsip yang dibutuhkan dalam penelitian tersebut.

#### E. Teknik Analisis Data

Data primer dan data sekunder yang diperoleh melalui kegiatan penelitian ini diidentifikasi menurut kelompok tujuan tertentu, selanjutnya dianalisis secara kualitatif, kemudian disajikan secara deskriptif,<sup>17</sup> yaitu dengan menguraikan, menjelaskan, dan menggambarkan sesuai dengan permasalahan dalam penelitian ini. Dampak yang telah terjadi di lapangan sebagai bukti telah terjadi Proses Jual Beli Ayam Potong di desa matumerah kota ambon.

Menganalisis data kualitatif peneliti menggunakan pola berfikir induktif yakni pola berfikir yang bertolak dari fakta-fakta khusus kemudian ditarik kesimpulan yang bersifat umum. Maksud dari analisis secara induktif adalah penelitian kualitatif yang tidak dimulai dari teori tetapi dimulai dari fakta empiris. Peneliti langsung ke lapangan untuk mempelajari, menganalisa, menafsirkan dan menarik kesimpulan dari fenomena-fenomena yang ada di lapangan.<sup>18</sup>

Dalam penelitian ini, data primer dan data sekunder yang terkumpul dikaji terhadap Tanggung Jawab Bagi Anggota Militer Yang Melakukan Tindak Pidana dalam Rumah Tangga Prespektif Hukum Islam.

---

<sup>17</sup> Sutrisno Hadi, *Metodology Research*, Yogyakarta: Andy Offset, 1997, h. 89.

<sup>18</sup>Hadi Amirul dan Haryono H, *Metodologi Penelitian Pendidikan*, (Bandung: Pustaka Setia, 1998), h. 47.

## DAFTAR PUSTAKA

- Barda Nawawi Arief 2014, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Hadiati Soeroso & Moerti, *Kekerasan dalam Rumah Tangga dalam Yuridis-Victimologis*, Jakarta, Sinar Grafika, 2001,
- Hukum Online, *Ketika Suami dihukum karena kekerasan psikis*, <http://hukumonline.com/berita/baca/1t4fd0616c357e6/ketika-suami-dihukum-karena-kekerasan-psikis.html>. di akses pada hari senin tanggal 08 oktober 2012, pukul 13.30 wib
- Islamiyati *Kekerasan Suami Kepada Isteri Dalam Rumah Tangga Menurut Hukum Islam*
- I Gedhe Widhiana, *“Hukum Pidana : Materi penghapus, peringan dan pemberat pidana”* banyu media publishing, jember, 2011,
- La Jamaa, “Perlindungan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Hukum Pidana Indonesia,” *Jurnal Cita Hukum*, Vol. II, No. 2, Desember 2014,
- Leden Marpaung, 2005, *“Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana”*, Sinar Grafika, Jakarta,
- La Jamaa, 2014 “Perlindungan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Hukum Pidana Indonesia,” *Jurnal Cita Hukum*, Vol. II, No. 2, Desember
- La Jamaa, Gazali Rahman, Dosen Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Ambon, *Tahkim* Vol. XIII, No. 2, Desember 2017
- Moch. Faisal salam, *Hukum Acara Pidana Militer di Indonesia*, Cetakan I, CV.Mandar Maju, Bandung, 2002,
- Moeljanto, *Asas – Asas hukum Pidana*, cetakan VII, PT Rineka Cipta, Jakarta, 2008,
- P.Nunuk P.Murniati, *Getar Gender (Perempuan Indonesia dalam Perspektif Sosial, Politik, Ekonomi, Hukum dan HAM)*, Buku Pertama (Cet. 1; Magelang: Indonesia Tera, 2004),
- Republik Indonesia, *Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga* (Cet. 1; Jakarta: Sinar Grafika, 2005),
- Roni Wiyanto, *Asas-asas Hukum Pidana Indonesia*, Mandar Maju, Bandung, hlm 178 2012,

Silveria Supanti, wawancara pada tanggal 11 april 2018 di Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta pukul 13:00 Wib.

St. Syahrani Usman, MHI, Pengurus Wilayah 'Aisyiyah Maluku, wawancara, Kahena Ambon, 23 September 2017

Zulfikar dengan judulnya skripsinya tentang Tinjauan Kriminologi Terhadap Pelaku Kekerasan Dalam Rumah Tangga Yang Dilakukan Oleh Oknum TNI (Studi di Pengadilan Militer I-02) Medan 2020.

Widodo. *Perspektif Hukum Pidana dan Kebijakan Pemidanaan*. Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2017

Markas Besar Tentara Nasional Indonesia. *Kamus Hukum Militer*. Jakarta: BABINKUM TNI, 2015